

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Saat Perang Dingin berlangsung sistem internasional bersifat bipolar yang ditandai dengan adanya rivalitas antara dua *super power*, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Studi hubungan internasional memberikan perhatian pada dinamika konflik dan kerjasama antar negara. Isu seperti perang dan ancaman militeristik menjadi isu *high politic*. Pada masa perang dingin keamanan negara (*state security*) menjadi isu yang paling dominan. Paradigma realis merupakan paradigma yang paling berkembang selama perang dingin. Pandangan ini berasumsi bahwa sistem politik internasional bersifat anarki dan negara merupakan aktor yang dominan. Inisiatif negara dalam menyelesaikan permasalahan secara bersama sangat sedikit dan sikap negara terhadap negara lain dipengaruhi oleh sejarah konflik internasional yang telah terjadi sebelumnya (O'Neill, 2009).

Berakhirnya perang dingin memberikan dampak baru terhadap perubahan tatanan struktur internasional. Struktur internasional tidak dapat dipahami lagi sebagai sebuah monopoli tatanan yang *state centric*. Selama perang dingin, struktur internasional adalah bipolar. Namun runtuhnya Uni Soviet membuat struktur internasional berubah menjadi unipolar. Hal ini dikarenakan adanya kemenangan Amerika sebagai *super power* dalam perang dingin. Paradigma lain yang juga ikut berkembang adalah paradigma liberal yang berasumsi bahwa negara dapat bekerja sama dan mencari solusi bersama atas masalah yang dihadapi. Paradigma ini percaya bahwa *non state actor* juga mempunyai peranan yang penting dalam hubungan internasional. Pandangan realis dan liberalis beserta variannya merupakan pandangan *mainstream* di dalam ilmu hubungan internasional. Namun kemudian, seiring dengan berbagai perkembangan muncul isu-isu baru dan aktor-aktor *nonstate*. Hal ini mengakibatkan banyak gejala dan fenomena hubungan internasional yang tidak dapat dijelaskan melalui logika berpikir paradigma *mainstream*. Isu yang berkembang adalah mengenai keamanan negara (*traditional security*) yang mulai

bergeser kepada isu kemananan nontradisional. Salah satunya adalah mengenai isu lingkungan hidup yang selama perang dingin berlangsung kurang mendapatkan perhatian oleh negara.

Perkembangan ilmu hubungan internasional yang *state centric* dan berorientasi pada isu *high politic* pada masa perang dingin membuat isu yang terkait dengan lingkungan hidup terabaikan. Selain itu, perkembangan ekonomi yang massif, proliferasi penggunaan teknologi baru, dan peningkatan jumlah populasi mengakibatkan peningkatan penggunaan energi dan sumberdaya alam (Eckersley R. , 2010). Pada saat ini isu lingkungan menjadi perhatian penting bagi dunia internasional. Isu lingkungan dalam hubungan internasional masuk kedalam keamanan non tradisional. Negara-negara didunia saat ini sangat memperhatikan terkait pelestarian lingkungan. Permasalahan lingkungan yang terjadi bukan hanya berdampak bagi suatu negara saja tapi berdampak bagi banyak negara maka dari itu perlu adanya pembahasan bersama dalam menangani permasalahan lingkungan hidup.

Isu lingkungan hidup pertama kali diangkat sebagai salah satu agenda pertemuan negara-negara dalam ranah Hubungan Internasional yaitu pada tahun 1970-an ditandai dengan adanya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang lingkungan hidup. Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Hidup yang diselenggarakan pada bulan Juni 1972, adalah acara yang mengubah lingkungan menjadi isu utama ditingkat internasional. Konferensi ini dikenal dengan Konferensi Stockholm. Konferensi Stockholm diadakan pada tanggal 5-16 Juni 1972 di Swedia. Deklarasi Stockholm merupakan suatu legitimasi dasar penanganan hukum bagi negara-negara yang berkumpul di Stockholm. Konferensi Stockholm menghasilkan sebuah Deklarasi dari 26 Prinsip dan Rencana Aksi 109 rekomendasi. Prinsip tersebut merupakan wujud upaya pengaturan lingkungan hidup baik di darat, udara maupun di laut. Deklarasi Stockholm mengilhami negara-negara di dunia akan pentingnya lingkungan hidup masa depan. (UNEP, p. 4)

Dalam membahas tentang tata kelola lingkungan hidup global, pada dasarnya perlu memahami karakter masalah lingkungan hidup dan perkembangannya. *Pertama*, adalah karakter unik dari masalah kerusakan lingkungan hidup yang bersifat lintas batas (*transboundary*), multidimensional, kompleks, ilmiah dan sangat teknis. *Kedua*, sebagai kebijakan publik, baik di tingkat nasional maupun internasional, isu sentral dalam pengelolaan masalah lingkungan hidup terletak pada bagaimana kemampuan negara untuk mengatur akses dan pemanfaatan secara proporsional, berkeadilan, dan berkelanjutan dari fungsi-fungsi dasar lingkungan hidup untuk memenuhi berbagai kepentingan dari kelompok-kelompok masyarakat yang beraneka ragam. *Ketiga*, fungsi dasar lingkungan hidup yang cenderung bertentangan satu sama lain adalah sebagai sumber konsumsi, sumber tersedianya bahan mentah bagi proses produksi industri, maupun sebagai media daur ulang (*natural sinks*) bagi limbah ataupun residu dari aktivitas konsumsi dan produksi manusia. (Isnaeni, 2016)

Permasalahan lingkungan yang juga menjadi sorotan saat ini permasalahan lingkungan laut. Laut merupakan lingkungan yang luas serta menyimpan banyak kekayaan di dalamnya yang berguna bagi kelangsungan hidup bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Permasalahan yang terjadi di laut mulai dari abrasi, rusaknya terumbu karang, berkurangnya biota laut hingga pencemaran laut. Pencemaran laut terjadi akibat proses eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia. Saat ini pencemaran yang terjadi adalah pencemaran internasional yang melampaui lintas batas negara. Pencemaran ini berakibat pula ke perbatasan-perbatasan negara yang berada di sekitar laut internasional yang tercemar.

Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang negara untuk berinteraksi langsung dengan negara tetangga serta memiliki nilai strategis terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan. Kawasan perbatasan juga memiliki potensi sumber daya alam yang sangat kaya dan menguntungkan bagi negara. Selain itu terdapat tantangan dan peluang dalam pengelolaan perbatasan negara terkait kondisi global yang sangat dipengaruhi oleh isu-isu geostrategis, geopolitik, geoekonomi dan keamanan. Di perbatasan wilayah

laut kegiatan yang dilakukan masyarakat adalah sebagai nelayan ikan, nelayan rumput laut, budidaya mutiara, pembuatan garam dsb. Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah perairan terbesar. Dengan jumlah wilayah perairan yang besar, Indonesia tak luput dari berbagai macam permasalahan yang bersangkutan dengan wilayah perairan.

**Figure 1 Peta Perbatasan Wilayah Darat dan Laut Indonesia**



Sumber: Perbatasan Darat dan Laut Indonesia dengan Negara Tetangga  
(<http://www.batasnegeri.com/wilayah-indonesia-yang-berbatasan-dengan-negara-lain/>)

Pencemaran laut saat ini menjadi salah satu permasalahan yang krusial bagi Indonesia. Pasalnya laut menjadi sumber daya alam terbesar bagi Indonesia. Pencemaran laut terjadi karena adanya peningkatan aktivitas dalam menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di laut. Aktivitas tersebut dapat memberikan dampak yang tidak baik seperti tercemarnya laut karena zat-zat beracun, pembuangan limbah atau sampah, kegiatan kapal di laut, eksploitasi sumber daya alam dari dasar laut, penggunaan instalasi dan peralatan untuk kegiatan eksplorasi di laut, serta penggunaan peralatan lain yang dilakukan di lingkungan laut.

Salah satu kasus pencemaran laut yang beberapa tahun terjadi menyangkut Indonesia adalah pencemaran minyak di Laut Timor. Pencemaran ini terjadi tepatnya pada tanggal 21 Agustus 2009 yang disebabkan oleh meledaknya ladang minyak

Montara. Ladang minyak Montara di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Australia dioperasikan oleh PT.T.Exploration and Production (PT.TEP) Australasia yang merupakan sebuah perusahaan nasional Thailand yang berlokasi di Perth, Australia dan sudah didirikan sejak tahun 2008 (Australasia, 2014). Ledakan tersebut menumpahkan sekitar 500.000 liter minyak mentah per hari. Lubang kebocoran baru bisa ditutup 80 hari kemudian sehingga sekitar 40 juta liter minyak mentah telah dikeluarkan. Kondisi itu mengotori Laut Timor (Kompas, 2012). Tumpahan minyak mentah telah memasuki sebagian kecil Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang berbatasan dengan ZEE Australia. Tumpahan minyak tersebut juga meluas hingga perairan Celah Timor (*Timor Gap*) yang merupakan perairan perbatasan antara Indonesia, Australia dan Timor Leste. Tumpahan minyak yang memasuki wilayah perairan Indonesia dari 30 Agustus sampai 3 Oktober 2009 seluas 16.420 km<sup>2</sup>. Tumpahan minyak yang banyak tersebut kemudian meluas hingga masuk perairan Indonesia tepatnya di perairan Pulau Rote. Masuknya minyak mentah tersebut ke perairan Pulau Rote menimbulkan kerugian yang dirasakan langsung oleh penduduk Penduduk Pulau Rote.

Kasus pencemaran minyak montara ini tentunya menimbulkan dampak kerugian yang besar bagi Indonesia karena sebagian besar minyak memasuki perairan Indonesia. Kerugian yang ditimbulkan dari tumpahnya minyak mentah ke lautan tersebut adalah rusaknya rumput laut sehingga banyak dari petani rumput laut yang mengalami gagal panen. Tidak hanya itu, kerugian juga dialami oleh nelayan Pulau Rote yang tangkapan ikannya menurun drastis akibat dari tercemarnya laut yang sering mereka gunakan untuk menangkap ikan. Selain itu penduduk juga mulai menderita penyakit-penyakit aneh yang diakibatkan karena seringnya memanfaatkan air laut yang sudah tercemar. Kerugian yang amat besar yang dialami adalah kerusakan lingkungan laut itu sendiri.

**Table 1 Jumlah Produksi Rumput Laut (Dalam Ton) Pulau Rote Tahun 2008 - 2010**

No	Sub-distrik area perairan	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
1.	Desa Amanuban Selatan dan sekitarnya	210 Ton	120 Ton	20 Ton
2.	Desa Kualin dan sekitarnya	670 Ton	300 Ton	30 Ton
3.	Desa Kolbano dan sekitarnya	8230 Ton	3000 Ton	600 Ton
4.	Desa Kot'olin dan sekitarnya	637 Ton	200 Ton	37 Ton
5.	Desa Nunkolo dan sekitarnya	804 Ton	400 Ton	76 Ton
6.	Desa Boking dan sekitarnya	7990 Ton	3000 Ton	300 Ton
	<b>Total</b>	<b>18451 Ton</b>	<b>70202 Ton</b>	<b>1063 Ton</b>

Sumber: "Submission by the West Timor Care Foundation, Kupang (West Timor), Republic of Indonesia, to Draft Government Response to the Report of the Montara Commission Inquiry."

Pada tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2007 dan 2008 jumlah produksi rumput laut Pulau Rote mengalami peningkatan dari tahun 2007 ke 2008 namun pada tahun 2009 dan 2010 setelah terjadinya pencemaran minyak Montara produksi rumput laut sangat menurun.

**Table 2 Hasil Tangkapan Ikan Nelayan di Daerah Kefamanu Tahun 2008-2010**

No	Tahun	Tangkapan Ikan (Ton)
1	2008	6,3767
2	2009	5,8925
3	2010	1,4731(Pada bulan Juni 2010)

Sumber: “*Submission by the West Timor Care Foundation, Kupang (West Timor), Republic of Indonesia, to Draft Government Response to the Report of the Montara Commission Inquiry.*”

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa sebelum tahun 2010 produksi ikan dari nelayan Pulau Rote melimpah namun pada tahun 2009 terjadinya pencemaran menyebabkan produksi menurun drastis. Hal ini mempengaruhi perekonomian penduduk pulau Rote yang menurun.

Melihat adanya kerugian yang ditimbulkan dari pencemaran tersebut Pemerintah Indonesia berusaha untuk meminta pertanggungjawaban kepada Australia dan PTTEP. Pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa cara seperti menunjuk kuasa hukum yang bernama Greg Phelps, penunjukan kuasa hukum tersebut untuk mendorong Pemerintah Australia agar segera melakukan perhitungan terhadap kerugian yang ditimbulkan dari pencemaran laut tersebut, namun usaha tersebut belum menemukan titik terang (Brann, 2014). Cara selanjutnya adalah membentuk Tim Nasional Penanggulangan Bencana Laut Timor yang di ketuai oleh Freedy Numbery selaku Menteri Perhubungan saat itu. Usaha tersebut juga belum bisa membuat Pemerintah Australia melakukan pertanggungjawabannya dengan alasan jika Australia sebagai pihak yang juga dirugikan dan telah menghabiskan banyak dana untuk menangani pencemaran tersebut (Kemenhub, 2010). Dalam insiden Montara, PTTEP beranggapan bahwa penyebab dari hilangnya kendali sumur disebabkan oleh faktor integritas dari sumur, termasuk ukuran pembatas sumur yang tidak sesuai dan jumlah air laut yang tidak sesuai untuk mengatur tekanan dari penampung. PTTEP menyepakati untuk mengembangka sebuah program monitoring untuk segala dampak jangka panjang yang diakibatkan oleh tumpahan minyak. Program ini merupakan kerjasama antara PTTEP dengan Departemen Pelestarian Lingkungan, Perairan, Populasi dan Masyarakat (DSEWPaC). (Mesra, 2014)

Indonesia dan Australia sebenarnya memiliki *Memorendum of Understanding* 1996 mengenai respon dan tanggap darurat pencemaran laut. Australia sebagai negara

awal terjadinya pencemaran seharusnya menangani dan merespon pencemaran tersebut berdasarkan kepada MoU 1996, namun pada saat terjadi pencemaran laut kilang minyak Montara, Australia bertindak tidak berdasarkan MoU 1996. Terdapat tiga paragraf dalam MoU 1996 yang tidak dilaksanakan oleh Australia saat terjadi pencemaran laut kilang minyak Montara (Mason, 2010). Ketiga paragraf tersebut yaitu paragraf satu yang berisi tentang inisiatif untuk melakukan kerjasama apabila terjadi pencemaran laut. Paragraf satu ini tidak dilaksanakan oleh Australia, pada saat pencemaran tersebut Australia memilih untuk menangani pencemaran laut sendiri tanpa melakukan upaya kerjasama dengan Indonesia. Selanjutnya, paragraf dua yang berisi tentang pertukaran informasi tentang pencemaran laut, Australia pada saat terjadi pencemaran tidak memberitahukan kepada Indonesia tentang informasi yang berkaitan dengan pencemaran seperti penggunaan zat corexit dan ancaman tumpahan minyak yang menuju perairan Indonesia. Paragraf 4 tentang pemberian fasilitas mobilisasi pekerja, kendaraan dan peralatan juga tidak dilakukan oleh Australia karena imbas atau efek dari tidak adanya kerjasama yang harus dilakukan oleh Australia sebagai negara awal semburan (Mason, 2010)

Dalam upaya penyelesaian permasalahan ini perlu dilakukannya upaya diplomasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dari kedua pihak dalam menangani kasus pencemaran laut ini. Pencemaran laut ini juga menjadi ancaman lingkungan bagi Indonesia. Untuk itu Indonesia selaku negara yang terkena dampak langsung perlu melakukan beberapa langkah diplomasi kepada Australia dan PTTEP untuk segera menyelesaikan masalah pencemaran laut ini. Karena dalam hal ini didalamnya terdapat permasalahan pelanggaran wilayah atau kedaulatan territorial suatu negara serta merusak lingkungan suatu wilayah sehingga menjadi ancaman keamanan lingkungan bagi Indonesia. Indonesia telah melakukan upaya-upaya kepada pihak Australia dan PTTEP untuk segera menuntaskan permasalahan pencemaran ini namun sampai saat ini upaya tersebut dinilai belum maksimal dan belum mengurangi masalah pencemaran laut yang berdampak bagi penduduk Indonesia khususnya yang berada di daerah pantai yang berada di dekat Laut Timor.



Dalam membahas penelitian ini penulis memberikan jangka waktu penelitian mulai dari periode 2009-2017. Pemilihan jangka waktu tersebut bermaksud pada tahun 2009 merupakan awal dari kejadian meledaknya kilang minyak montara yang berakibat pada pencemaran laut hingga memasuki wilayah ZEE Indonesia. Hingga tahun 2017 penyelesaian permasalahan pencemaran laut minyak montara belum terselesaikan sepenuhnya. Pada tahun 2017 upaya penyelesaian yang dilakukan Indonesia meningkat. Penyelesaian mulai dilkaskan melalui jalur hukum.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana Diplomasi Indonesia Terhadap Australia Dalam Penyelesaian Kasus Pencemaran Minyak Montara Di Perairan Laut Timor periode 2009-2017?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia Terhadap Australia dalam menangani pencemaran laut di wilayah laut Timor.
2. Memahami permasalahan yang timbul akibat pencemaran laut bagi Indonesia.
3. Menganalisa proses diplomasi antara Indonesia-Australia terkait permasalahan pencemaran minyak Montara di Laut Timor.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat :

1. Secara Praktis manfaat penelitian ini untuk menjelaskan permasalahan mengenai pencemaran laut serta penyelesaian melalui jalur diplomasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat.
2. Secara akademis manfaat penelitian ini untuk mengembangkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta untuk mencari perbedaan pada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan hasil dari penelitian ini

diharapkan dapat memberikan serta menambah wawasan dan berkontribusi bagi ilmu Hubungan Internasional.

## **I.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian pertama ini berisikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan literatur review, kerangka pemikiran, alur pemikiran dan asumsi.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menjabarkan mengenai jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan waktu serta lokasi penelitian.

### **BAB IV LEDAKAN KILANG MINYAK MONTARA DAN DINAMIKA HUBUNGAN INDONESIA-AUSTRALIA**

Membahas mengenai ledakan kilang minyak montara, kondisi disekitar Laut Timor setelah meledaknya ladang minyak Montara, dampak yang timbul bagi masyarakat Indonesia akibat pencemaran laut oleh minyak Montara. Selain itu juga menjabarkan kerugian materi yang dialami oleh penduduk Indonesia di Nusa Tenggara Timur. Mengulas mengenai dinamika hubungan Indonesia-Australia, kerjasama yang dilakukan Indonesia-Australia dalam penanggulangan bencana serta mengetahui respon dan tindakan Australia dalam menyelesaikan kasus Montara.

### **BAB V DIPLOMASI INDONESIA TERHADAP AUSTRALIA DALAM MENANGANI PENCEMARAN LAUT MINYAK MONTARA**

Dalam bab ini membahas mengenai diplomasi tahapan Indonesia terhadap Australia, tahapan diplomasi Indonesia terhadap PTTEP Australasia, hasil diplomasi, hambatan diplomasi serta dampak diplomasi.

## **BAB VI PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan kesimpulan jawaban dari pokok permasalahan penelitian. Jawaban penelitian berdasarkan analisis yang data yang diperoleh penulis dari bab-bab sebelumnya.

